



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 53/PMK.011/2010

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU
PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri alat besar guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara unit-unit terkait dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri alat besar guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar, terhadap impor barang dan bahan oleh industri alat besar guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010;



- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.
2. Barang dan bahan untuk industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh perusahaan.



- 3 -

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Tekstil dan Aneka, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Tekstil dan Aneka.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
 - b. nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. alamat;
 - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. pos tarif (HS);
 - h. jumlah/satuan barang;
 - i. perkiraan harga impor;
 - j. negara asal;
 - k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.



- 4 -

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri alat besar guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53 /PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya,

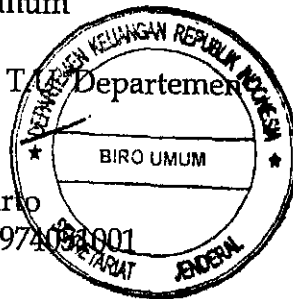
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974031001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 53 /PMK.011/2010 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT
BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT
BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

- 6 -

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU
ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT
BESAR YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Sheet (rubber) for special application</i>	Barang dari karet seluler dengan bentuk dan ukuran khusus merupakan bagian dari alat besar dan <i>dump truck</i>	4016.10.00.00
2.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² tidak diperkuat dengan alat kelengkapan	4009.12.00.00
3.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan logam	4009.21.90.00
4.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil tanpa alat kelengkapan	4009.31.90.00
5.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil dengan alat kelengkapan	4009.32.90.00
6.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan lainnya tanpa alat kelengkapan	4009.41.90.00
7.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan lainnya dengan alat kelengkapan	4009.42.90.00
8.	<i>Tire</i>	Ban untuk <i>dump truck</i> dengan diameter lebih dari 1000 mm	4011.99.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
9.	<i>Oring/ring/seal/seal dust / seal ring assy /seal ring /seal oil /seal rubber / floating seal assy / packing</i>	<i>Gasket, ring, packing, dan segel dari karet seluler dan karet lainnya</i>	4016.10.00.00 4016.93.90.00
10.	<i>Viscous mount</i>	Bagian dari <i>dump truck</i> untuk peredam getaran pada bodi berupa dudukan dari karet bermangkok besi dilengkapi dengan cairan peredam khusus	8708.29.99.00
11.	<i>Cushion/rubber</i>	Bantalan karet berfungsi sebagai peredam dengan bentuk dan ukuran khusus	4016.99.11.00 4016.99.59.00
12.	<i>Oil chart / plate / name plate</i>	<i>Name plate</i> dari pelat alumunium untuk jadwal pelumasan	8310.00.00.00
13.	<i>Back mirror/mirror</i>	Kaca spion untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	7009.10.00.00
14.	<i>Stud</i>	Baut tanam dari besi atau baja dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.19.10.00
15.	<i>Stud/ball stud</i>	Baut tanam dari besi atau baja dengan diameter luar lebih dari 16 mm	7318.19.90.00
16.	<i>Tube/pipe</i>	Bagian dari <i>dump truck</i> berupa pembuluh atau pipa dengan bentuk dan ukuran khusus berfungsi untuk sistem hidrolik, sistem pengereman, sistem bahan bakar	8708.99.99.00
17.	<i>Tube</i>	Pembuluh atau pipa tanpa kampuh dari besi atau baja bukan paduan, penampang silang lingkaran, ditarik dingin atau dicanai dingin maupun tidak	7304.31.90.00 7304.39.00.00
18.	<i>Pipe /steel pipe (dia >10mm) (steel /iron)</i>	Pipa tanpa kampuh dari besi atau baja dengan penampang silang selain lingkaran	7304.90.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
19.	<i>Tube/pipe exhaust</i>	Bagian dari <i>dump truck</i> berupa pembuluh atau pipa dengan bentuk dan ukuran khusus berfungsi untuk mengalirkan gas buang	8708.92.30.00
20.	<i>Cross under cast/ member vertical/ member</i>	Bagian dari <i>dump truck</i> berupa rangka dari besi tuang dengan bentuk dan ukuran khusus dipasang pada bodi	8708.29.99.00

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.M. Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974051001

